



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TENTANG



PENERAPAN MERDEKA BELAJAR DI ERA KAMPUS MERDEKA
DALAM PERFILMAN, PENYENSORAN DAN SOSIALISASI BUDAYA SENSOR MANDIRI

Nomor : 318/Un.10.0/R/HK.06.01/12/2021

Nomor : 042/KS/LSF/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rommy Fibri Hardiyanto** : Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 beralamat dan berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Negara Independen Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50187, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Perguruan Tinggi yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma

Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- c. bahwa PARA PIHAK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan percepatan sosialisasi budaya sensor mandiri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5515);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 492);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam rangka peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya

sensor mandiri di Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan terwujudnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program peningkatan kualitas perfilman, penyensoran dan sosialisasi budaya sensor mandiri.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Regulasi dan kebijakan tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (2) Advokasi, pemantauan dan sosialisasi tentang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (3) Penelitian dan pertukaran informasi terkait perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (4) Pengabdian masyarakat di daerah pelaksanaan program desa sensor mandiri;
- (5) Memperluas jejaring dan kemitraan di bidang perfilman, penyensoran dan budaya sensor mandiri;
- (6) Penempatan magang bagi mahasiswa;
- (7) Kuliah umum, seminar, workshop, webinar dan pelatihan sejenis lainnya;
- (8) Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) PARA PIHAK akan menunjuk Tim untuk menyusun dan membahas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dengan Pejabat yang ditunjuk/diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dapat dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6 **Addendum**

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Penyelesaian Perselisihan

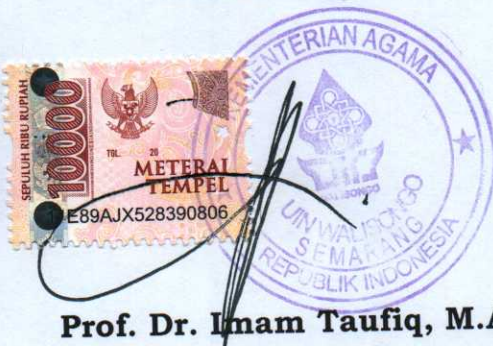
Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penutup

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag

PIHAK KESATU,



Rommy Fibri Hardiyanto